



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN
PUSKESMAS DI PARAK KARAKAH KELURAHAN KUBU DALAM
PARAK KARAKAH KECAMATAN PADANG TIMUR**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana Kesehatan di Parak Karakah Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Puskesmas;
- b. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang melalui surat Nomor 641/4534/Sarana & Alkes – SDK/2020 tanggal 30 Juli 2020 mengajukan permohonan Pemanfaatan Lahan Fasilitas Umum yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Puskesmas di Parak Karakah Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur;
- c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 650/9.2/SK-DPUPR/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Perubahan Peruntukkan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial yang merupakan hasil revisi sebahagian dari pengkaplingan Nomor 025/DTK/KRK-LING/I/1994 tanggal 19 Januari 1994 seluas $\pm 891 \text{ M}^2$;
- d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 08 Januari 2021 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/12.2/Set-DPUPR/IX/2020 tanggal 17 September 2020 perihal penjelasan tentang pemanfaatan tanah fasilitas untuk Pembangunan Puskesmas di Parak Karakah Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Pembangunan Puskesmas di Parak Karakah Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 26);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 136);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Puskesmas di Parak Karakah Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur seluas ± 891 M² kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan Nomor 025/DTK/KRK-LING/I/1994 tanggal 19 Januari 1994 setelah dilakukan revisi Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial yang merupakan hasil revisi sebahagian dari pengkaplingan Nomor 025/DTK/KRK-LING/I/1994 tanggal 19 Januari 1994 seluas ± 891 M² yang terletak di Parak Karakah Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3, Februari 2021

WALI KOTA PADANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a small flourish.

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Padang Timur
3. Lurah Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur
4. Arsip.